

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan salah satu dari sembilan Nawacita yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan menggali dan mengelola potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya.¹ Program yang dibentuk pada Tahun 2015 ini mengeluarkan biaya sebesar 20,67 Triliun yang akan disebar ke 74.957 desa di seluruh Indonesia. Dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terus naik secara signifikan setiap tahunnya.²

¹ Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden dan program ini disebut dengan Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan nawacita ini diintisarkan menjadi (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bersih korupsi, bermartabat dan terpercaya (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (8) Melakukan revolusi karakter bangsa (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dana desa terdapat pada Nawacita poin ke 3 yang mana merupakan salah satu nawacita yang dirasakan langsung efeknya dalam masyarakat untuk menciptakan pembangunan dan pemerataan bagi daerah atau desa. Lebih lanjut lihat di PPID Kemkominfo, 9 Agenda Prioritas. Diakses dari <https://ppid.kominfo.go.id/about/kemkominfo/9-agenda-prioritas>. Pada Tanggal 5 Maret 2020 jam 23.12.

² Sejak bergulir pada Tahun 2015-2018 pemerintah telah mengucurkan dana desa sebanyak Rp. 187 Triliun. Dana desa ini setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Pada awal muncul program dana desa, pemerintah menganggarkan sebanyak Rp. 20,67 Triliun, lalu pada Tahun 2016 sebanyak 46,98 Triliun, Tahun 2017 dan 2018 masing masing sebanyak Rp. 60 Triliun. Lebih lanjut lihat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp. 149,31 Triliun. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>. Pada Tanggal 5 Maret 2020 Pukul 23.44.

Selain itu dengan adanya dana desa, setiap desa diharapkan memiliki satu produk yang akan dikelola sehingga menghasilkan pendapatan bagi desa tersebut. Melalui program *One Village One Product* desa dapat menggali potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunannya.³ Besarnya dana yang dianggarkan dapat mencapai penyamarataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional di mana desa sebagai prioritas dalam pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimulai dari pemerintahan paling bawah ini diharapkan agar pembangunan antara desa dengan kota memiliki sisi yang seimbang dan serasi.⁴ Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut secara optimal sesuai dengan

³ Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* pertama kali diinisiasi di Oita, Jepang, OVOP merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Konsep OVOP ini diterapkan dan diadopsi diberbagai negara, khususnya Asia untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara desa dan kota di negara-negara di Asia. Lebih lanjut lihat di Meirina Triharini, Dwinita Larasati dan R. Susanto, 2014, Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* Untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus : Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, *ITB J. Vis. Art & Des*, Vol. 6 (1), Hal. 29-42.

⁴ Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan desa dan kota semakin serasi. Namun, pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan terjadi karena banyak faktor pembangunan yang mempengaruhi sehingga berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Melalui program dana desa, setiap desa mampu mengejar ketertinggalan pembangunan agar dapat bersaing dengan kota. Lebih lanjut lihat Riskasari, 2016, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, *Jurnal Office*, Vol. 2 (2), Hal.125-132.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Dengan kedudukan ini, desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan pusat yang posisinya dekat dengan masyarakat, sehingga lebih cepatnya program pemerintahan tersampaikan.

Desa memiliki peran untuk mengurus serta mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa masih terkendala dalam berbagai aspek terutama dalam hal keuangan.⁷ Permasalahan keuangan menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan karena desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

⁵ Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan yudisi. Lebih lanjut lihat Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Negara, Jakarta.

⁶ Lebih lanjut lihat Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Sekretariat Negara, Jakarta.

⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Setiyawan pada Tahun 2017 dengan judul Pelaksanaan Otonomi Desa di Bidang Keuangan (Studi Optimalisasi Pades di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014) menemukan bahwa minimnya sumber pembiayaan, pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Perhentian Raja juga terkendala pada minimnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa. Terbatasnya kemampuan pendanaan tersebut antara lain di sebabkan karena pemerintah terkait belum menerapkan kebijakan mentransfer keuangan desa dalam bentuk Alokasi dana desa (ADD), sehingga desa tidak memiliki sumber pembiayaan pasti dalam membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pemerintah desa masih sangat tergantung pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, sementara untuk sumber pendapatan asli desanya seperti hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa dan lain-lain) umumnya tidak memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak jelasnya sumber pembiayaan yang dimiliki oleh desa juga berdampak pada sulitnya desa dalam menyusun APBDesa. Lebih lanjut rujuk Rudi Setiyawan, 2017, Pelaksanaan Otonomi Desa di Bidang Keuangan (Studi Optimalisasi Pades di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014), *Jom FISIP*, Vol 4 (2), Hal. 1-13.

kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kesejahteraan masyarakat yang rendah mengakibatkan desa sulit mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Permasalahan ini juga diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.⁸

Berdasarkan permasalahan yang ada, pemerintah pusat memberikan solusi untuk mempermudah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu melalui bantuan dana desa. Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah di tingkat terendah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan atas otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa ini diberikan kepada desa agar desa dapat melaksanakan program pemerintahan dengan baik dan tidak terkendala lagi dalam hal kekurangan dan keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

⁸ Mery Sri Wahyuni, Apriandi, abdullah Muhazzir, Zulkarnain Lubis, Selly Annisa, Beni Satria dan Haikal Nando Winata, 2019, Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat Desa Sawit Rejo Dengan Menggunakan Metode *Multi Factor Evaluation Process (MFEP)*, *Buletin Utama Teknik*, Vol.14 (3), Hal 188-194.

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.⁹

Besarnya jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada seluruh desa yang ada di Indonesia menjadikan hal ini sangat rentan terhadap tindakan penggunaan uang negara secara pribadi atau yang kita kenal dengan tindakan korupsi.^{10,11} Desa sebagai pemerintahan terendah yang biasanya belum pernah menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat dengan jumlah yang besar merupakan hal yang mencengangkan dengan pertanggungjawaban yang besar. Setiap desa mendapatkan bantuan kurang lebih sebesar satu miliar rupiah yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat desa agar tidak terjadi ketimpangan dan ketertinggalan dari kota yang ada di Indonesia.

Menariknya, melalui program dana desa ini, dikhawatirkan akan terjadinya penyelewengan dana yang berdampak pada perbuatan korupsi, karena desa belum

⁹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Hal 48-49. Diakses Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 14.22.

¹⁰ Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" yang artinya kerusakan atau kebobrokan dan biasanya dipakai untuk menunjukkan sesuatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, korupsi dilakukan dengan objek berupa keuangan yang digunakan untuk kepentingan individu. Lebih lanjut baca Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 3.

¹¹ Sejak bergulir pada Tahun 2015-2018 pemerintah telah mengucurkan dana desa sebanyak Rp. 187 Triliun. Besarnya dana desa yang ditransfer ke seluruh daerah di Indonesia setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Pada awal muncul program dana desa yaitu Tahun 2015 pemerintah menganggarkan sebanyak 20,67 Triliun, lalu pada Tahun 2016 sebanyak Rp. 46,98 Triliun, Tahun 2017 dan 2018 masing masing sebanyak Rp. 60 Triliun. Lebih lanjut lihat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp. 149,31 Triliun. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-Tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>. Pada Tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 16.38.

siap dengan sumber daya manusia yang selama ini keberadaannya di pemerintahan desa masih rendah.¹² Dana desa merupakan program baru yang dibuat Tahun 2015 menjadikan desa tidak memiliki kesiapan dalam pengelolaan dana yang berasal dari program ini. Selain itu terdapat juga permasalahan dalam penyaluran dana desa di mana adanya pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Tidak sedikit dari aparat desa yang melakukan tindakan pidana korupsi dana desa untuk kepentingan pribadi karena melihat kucuran dana yang sangat besar tersebut.¹³

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Korupsi
2015	22 kasus	15 kepala desa
2016	48 kasus	61 kepala desa
2017	98 kasus	66 kepala desa
2018	96 kasus	89 kepala desa

Sumber: Data sekunder diolah peneliti berdasarkan data Indonesian Corruption Watch 2019 Tahun 2020.

Pada Tabel 1.1 di atas, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa:

¹² Marten Bunga, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, 2018, Konsep Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi, *HORLEV*, Vol. 2 (2), Hal 448-459.

¹³ Banyaknya pengalaman yang menunjukkan bahwa substansi hukum yang longgar berpaut dengan komitmen sebagian penggerak yang tidak memihak kepada agenda pemberantasan korupsi dapat menimbulkan praktik korupsi baru. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa dana-dana yang menganggur (*idle fund*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah sering menjadi modus korupsi oleh pejabat daerah. Lebih lanjut lihat Fathur Rahman, 2011, Korupsi di Tingkat Desa, *Governance*, Vol. 2 (1), Hal. 13-24.

Terdapat empat potensi masalah terkait dana desa. Pertama, terkait masalah regulasi di mana masalah muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, masalah kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran dana desa sulit dipatuhi oleh desa di mana transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Ketiga, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kurang berkeadilan. Keempat, adanya potensi masalah sumber daya manusia di mana tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi maupun *fraud* memanfaatkan lemahnya aparat desa.¹⁴

Tabel 1.2
Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2019 Di Sumatera Barat

Desa/Nagari	Tahun	Jabatan
Nagari Tanjung Alai	2015-2016	Bendahara Nagari
Nagari Talang Babungo	2018	walinagari
Nagari Sungai Janiah	2018	Bendahara Nagari dan walinagari
Desa Nemnemleleu	2018	Bendahara, Sekretaris dan Kepala Desa
Nagari Taratak	2019	walinagari

Sumber : Data sekunder diolah peneliti Tahun 2020

Pada Tabel 1.2 di atas, selama lima tahun terakhir di Sumatera Barat sudah tercatat lima kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa/nagari. Oknum kasus korupsi dana desa yang tercatat telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka atas penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Kasus Korupsi Dana Desa Nagari Tanjung Alai, Nagari Talang Babungo, Nagari Sungai Janiah dan Desa Nemnemleleu sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak

¹⁴ Lebih lanjut lihat Jawa Post, KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.jawapost.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/%3famp>. Pada Tanggal 8 April 2020 Pukul 20.29.

Pidana Korupsi Padang dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara beserta denda yang harus dibayarkan. Sedangkan Nagari Taratak masih dalam tahap penyelidikan karena masih terhambat dengan wabah pandemi virus corona saat ini. Beberapa kasus tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Sumatera Barat, tentu harus dipahami beberapa penyebab terjadinya tindakan pidana korupsi tersebut. Berdasarkan pengamatan dari para pakar anti korupsi, seperti Jeremy Pope (1999) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan praktek korupsi masih marak terjadi karena *pertama*, tidak adanya koordinasi dalam pemberantasan korupsi dan *kedua*, masih bersifat parsial dalam arti tidak menyeluruh baik dalam fokus penindakan maupun pencegahan. Selain itu, Peter Eigen (1996) menambahkan bahwa masih minimnya pemantauan eksternal oleh lembaga atau organisasi kemasyarakatan merupakan faktor lain dari masih suburnya praktek korupsi.¹⁵

Strategi dalam pemberantasan korupsi harus didukung dengan kerjasama antara lembaga pemberantasan korupsi dengan *civil society* baik dalam hal penindakan maupun pencegahan tindakan korupsi. Kerjasama yang dilakukan ditopang oleh lembaga pendidikan, sosial dan budaya yang memiliki komitmen

¹⁵ Lebih lanjut lihat Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi (edisi ringkas). Peringkat Tjahjono EP (Jakarta: TI Indonesia, 2003) dalam Roby Arya Brata, Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi. Koran Tempo, edisi 06 April 2010 dalam Atika Saraswati dan Yeby Ma'asan Mayrudin. Academia.edu. Anti Korupsi dalam Tembang Jawa Kinanthi: Sebuah Upaya Merebut Budaya Pengendalian Diri Untuk Membasmi Korupsi. Hal. 2-3. Diakses dari https://www.academia.edu/34070757/anti_korupsi_dalam_tembang_jawa_kinanthi_sebuah_upaya_merebut_budaya_pengendalian_diri_untuk_membasmi_korupsi. Pada Tanggal 11 November 2020 Pukul 14.41.

yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Satu kesatuan antara lembaga pemberantasan korupsi dengan *civil society* dapat meningkatkan pemantauan atau pengawasan terhadap organisasi atau lembaga sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana yang menguntungkan pribadi.

Dalam perspektif teoritis mayor, penyebab korupsi dibedakan dalam empat aliran besar, yakni: *cultural determinism*, *means-ends scheme*, teori solidaritas sosial dan teori perilaku korup. Teori *cultural determinism* digunakan oleh Fiona Robertson-Snape (1999) dalam melacak penyebab korupsi di Indonesia yang menghubungkan perilaku korupsi di Indonesia dengan bukti-bukti kebiasaan kuno masyarakat Jawa. Sedangkan teori *means-ends scheme* digunakan oleh Robert Merton untuk menjelaskan bahwa korupsi diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Berbeda dengan Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya atau lingkungannya sehingga dapat menimbulkan tindakan korupsi.

Teori lain yang sering dijadikan rujukan adalah teori yang dikembangkan oleh Jack Bologne tentang perilaku korup yang dikenal dengan teori GONE, teori ini percaya bahwa korupsi disebabkan oleh *Greed* (keserakahan) yang berkaitan dengan perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang, *Opportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi, *Needs* (kebutuhan) yang digunakan untuk menunjang kehidupannya dan *Exposure*

(pengungkapan) yang berkaitan dengan tindakan atau hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku atau masyarakat.¹⁶

Berdasarkan teori korupsi yang telah dijabarkan, tindakan korupsi tentu berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik agar terhindar dari praktik korupsi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kepala daerah atau orang yang terpilih untuk mewakili rakyat Indonesia harus menepati janji yang telah diucapkan kepada warganya. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi di mana sejatinya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menunaikan janjinya kepada masyarakat.

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat di lihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan

¹⁶ *Ibid.* Hal. 4

manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).¹⁷

Menurut Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Korupsi sebagai tindakan yang harus dihindari dalam upaya menuju cita-cita *good governance*. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan.

Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu 1) Penetapan posisi jabatan atau kedudukan 2) Kekayaan pejabat publik 3) Pemberian penghargaan 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan 5) Kesehatan 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik 7)

¹⁷Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta

Keamanan dan ketertiban 8) Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.¹⁸

Disisi lain Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi : 1) *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 2) *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat 3) *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi. Hidayat (2007:23) juga mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum.¹⁹

Dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik agar terhindar dari tindakan korupsi. Tanpa adanya transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan pemerintahan akan cenderung membawa kearah perilaku yang korup. Sistem tertutup dalam pemerintahan akan sangat rentan terhadap penggunaan dana untuk kepentingan pribadi karena tidak didukung oleh pengawasan yang ketat. Transparansi sendiri dapat disimpulkan dengan bahasa sederhana yaitu kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁸ *Ibid* hal. 110

¹⁹ *Ibid* hal. 111

Transparasi atau keterbukaan tidak terlepas dari yang namanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan.

Akuntabilitas menurut Mashaw (2006) merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab. Dalam hal ini senada dengan Trow (1996) yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya. Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas, menurut Acar, Guo, & Yang, (2012) mengatakan terdapat pertanyaan dasar yang berhubungan kerangka akuntabilitas secara utuh yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana, dan apa konsekuensinya.²⁰

Namun secara sederhananya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pihak penerima amanah kepada pemberi amanah dalam pengelolaan pemerintahan. Prinsip akuntabilitas sama pentingnya dengan transparasi dalam pengelolaan pemerintah, tanpa adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban seseorang dalam pengelolaan pemerintahan akan berdampak pada munculnya perilaku koruptif dikarenakan kurangnya rasa pertanggungjawaban akan tugas yang diberikan.

²⁰ Januar Eko Prasetyo, 2017, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1(1),Hal. 19-33.

Berkaca dari penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Latifah Letty Aziz yang berjudul Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa mengatakan bahwa lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghidupkan kembali peran penting pemerintahan desa sebagai otonomi asli. Pemerintah desa dapat turut serta dalam proses pembangunan dengan turut bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui pemanfaatan penggunaan dana desa. Namun dalam penyaluran dan penggunaan dana desa terdapat beberapa kendala di antaranya yaitu lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemerintahan desa yang menyebabkan keterlambatan proses penyaluran dana desa pada Tahun 2015 serta partisipasi aktif masyarakat desa yang minimal. Selain penyalurannya, dalam pengimplementasian penggunaan dana desa juga terdapat kendala di mana penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pengadaan yang tidak dapat dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung oleh bukti yang memadai serta adanya kelebihan pembayaran. Menurut peneliti terdahulu kegagalan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat menjatuhkan kepemimpinan kepala desa atau dapat menurunkan kredibilitas pemerintah desa. Peranan pendamping menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa.²¹

Penelitian dari Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman dan R. Siti Zuhro, dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan

²¹ Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13 (2), Hal 193-211.

Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa mengatakan bahwasanya demokrasi desa pada dasarnya membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Demokrasi memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup dua komponen besar yaitu penyediaan layanan dasar dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Dengan adanya dana desa akan sangat bermanfaat untuk menopang fungsi desa dalam penyediaan layanan dasar warga desa. Kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif yang berorientasi pada perbaikan layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan yang optimal. Dalam hal ini sangat dibutuhkan visi dan misi yang jelas dari kepala desa agar desa tidak mengalami kemunduran, baik secara struktural maupun sosiologis. Permasalahan yang krusial dalam pengelolaan dana desa yaitu visi misi kepala desa yang tidak jelas serta tidak adanya keterlibatan masyarakat sehingga pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan dana desa masih belum berjalan secara optimal. Peneliti terdahulu juga mengatakan bahwasanya kapasitas pemerintah desa dalam membangun demokrasi desa sangat menentukan. Keberhasilan praktik demokrasi dan tata kelola keuangan desa tergantung kepada aktor utamanya, yakni kepala desa yang harus memiliki kapasitas, kapabilitas serta integrasi kepemimpinan yang memadai.²²

²² Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman dan R. Siti Zuhro, 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: LIPI Press.

Penelitian selanjutnya berasal dari Bappeda Provinsi Jawa Timur Arif Sofianto yang berjudul Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan yang mengatakan bahwasanya dana desa dibentuk untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Dalam penelitian ini menemukan bahwa penggunaan dana desa di Kecamatan Kajen diarahkan untuk infrastruktur yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi dan di Kecamatan Paninggaran juga masih memfokuskan penggunaan dana desa untuk infrastruktur dan setelah itu dialihkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan pertanian, peternakan, perbengkelan, kewirausahaan, dan kuliner. Menurut peneliti terdahulu, pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu dengan adanya dana desa yang memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan desa baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Namun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa kendala terkait dengan kapasitas perangkat desa, masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa.²³

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan terdapat kebaruan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu terfokus membahas

²³ Arif Sofianto, 2017, Kontribusi dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan, *Matra Pembaruan*, Vol. 1 (1), Hal 23-32.

mengenai manfaat pengelolaan dana desa dan kendala dalam pengelolaan dana desa dikarenakan dana desa merupakan program yang baru dibentuk. Namun, dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih membahas kepada penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Sebagaimana penjelasan dari penelitian terdahulu yang mengatakan beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan masyarakat akan berakibat kepada tindakan korupsi. Hal ini yang menjadikan peneliti untuk meneliti terkait tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa di Nagari Sungai Janiah.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu nagari yang menerima bantuan dana desa adalah Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Namun, dalam pemanfaatan dana desa tersebut terdapat persoalan yang ditemukan, yaitu terjadinya tindakan korupsi dana desa pada Tahun Anggaran 2018. Tindakan penyelewengan keuangan untuk keuntungan pribadi ini dilakukan oleh Walinagari Sungai Janiah periode 2014-2020 a.n Jumadil dan Bendahara Nagari Sungai Janiah a.n Tukiman. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan, evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Camat Gunung Talang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan wewenang pengawasan APBNagari serta kurangnya anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut.²⁴

Nagari Sungai Jariah merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan ketinggian \pm 1500 meter dari permukaan laut. Nagari Sungai Jariah merupakan salah satu nagari yang tercatat melakukan tindak pidana korupsi dana desa pada Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan ini, prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan menghindarkan oknum desa dari perbuatan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Dalam pengelolaan dana desa tentu sangat membutuhkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya menarik peneliti untuk mengusut beberapa data yang kemudian membantu peneliti untuk merumuskan permasalahan, di antaranya beberapa berita yang di lansir dari Portal Berita Editor di mana Nagari Sungai Jariah tercatat melakukan tindak pidana korupsi dana desa Tahun 2018. Hal ini telah dibenarkan oleh Mapolres Solok Arosuka Briпка Roni Saputra yang mengatakan bahwa “Saat ini kita sudah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus penyelewengan dana desa Nagari

²⁴ Febrio Pratama, 2019, “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Jariah Oleh Camat Gunung Talang Kabupaten Solok”, Skripsi, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sungai Janiah yang berjumlah Rp. 553.000.000 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah)”.²⁵

Kedua tersangka telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti dan gelar perkara. Dengan bukti yang cukup dan menyakinkan, Jumadil (walinagari) dan Tukiman (bendahara nagari) patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana desa Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini diperkuat dengan dukungan pemuda nagari yakni Robi Markos untuk menahan tersangka sesegera mungkin. Dibuktikan dengan pemberitaan JAJAk.ID yang menyatakan :

Kami mendukung proses penetapan tersangka Walinagari dan Bendahara Nagari Sungai Janiah yang dilakukan oleh kepolisian. Tolong tangkap mereka dan masukkan kedalam sel, kami takut mereka melarikan diri dan bebas menikmati uang tersebut.²⁶

Berdasarkan pernyataan Robi Markos yang telah diwawancara oleh JAJAk.ID terlihat bahwa masyarakat Nagari Sungai Janiah sudah kecewa terhadap perilaku perangkat nagari yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa tersebut.

²⁵ Lihat Portal Berita Editor, Dari Kasus Penyelewengan Dana Nagari Sungai Janiah, Tukiman dan Jumadil Ditetapkan Jadi Tersangka. Diakses dari <http://www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFdari-kasus-penyelewengan-dana-nagari-sungai-janiah-tukiman-dan-jumadil-ditetapkan-jadi-tersangka/> pada Tanggal 13 februari 2020 Pukul 21.15

²⁶ Lihat JAJAK.ID, Pemuda Minta Tersangka Korupsi Dana Nagari Sungai Jernih Segera Ditahan. Diakses dari <https://jajak.id/pemuda-minta-tersangka-korupsi-dana-nagari-sungai-jernih-segera-ditahan-2/>. Pada Tanggal 19 April 2020 Pukul 22.37.

Masyarakat Nagari Sungai Janiah menginginkan pelaku segera ditangkap agar permasalahan bisa diselesaikan dan pelaku yang menikmati uang rakyat untuk kepentingan pribadi tersebut segera mempertanggungjawabkan tindakannya.

Di lansir dari media online KlikPositif.Com perkara kasus korupsi dana desa Nagari Sungai Janiah Tahun 2018 ini telah dinyatakan bersalah dan sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan oleh Donny Haryono Setiawan selaku Kepala Kejaksaan Negri Solok yang menyatakan bahwa:

Empat perkara sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sisanya masih dalam proses atau upaya hukum. Empat perkara yang telah selesai di antaranya perkara Jumadil dan Tukiman dalam kasus dugaan korupsi dana desa Nagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang saat ini tengah menjalani proses hukum atau masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Muaro, Padang.²⁷

Melihat pernyataan Donny Haryanto bahwa kasus korupsi di Nagari Sungai Janiah telah berkekuatan hukum maka perlu di lihat bagaimana penyaluran dana desa di Nagari Sungai Janiah yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa. Besarnya kucurun dana yang diberikan pemerintah pusat akan rentan terhadap kasus korupsi di ranah pemerintahan terendah yaitu nagari.

Tabel 1.3

Akumulasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 sampai 2018

Tahun	Jumlah dana desa Indonesia	Jumlah dana desa Sumatera Barat	Jumlah dana desa Kabupaten Solok

²⁷ Lihat KlikPositif.com, Ini Perkara Korupsi yang Ditangani Kejari Solok, Empat Sudah Inkrah. <https://klikpositif.com/baca/73909/ini-perkara-korupsi-yang-ditangani-kejari-solok-empat-sudah-inkrah-.html>. Pada Tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 13.56.

2015	Rp. 20,67 triliun	150.207.301.537	12.884.599.299
2016	Rp. 46,98 triliun	598.637.609.000	50.220.928.000
2017	Rp. 60 triliun	796.538.971.000	64.082.138.000
2018	Rp. 60 triliun	790.787.312.000	62.877.205.000

Sumber: Data sekunder diolah peneliti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020

Dari Tabel 1.3 di atas, akumulasi penyaluran dana desa terlihat bahwasanya sejak awal kemunculan program dana desa selalu memberikan kucuran dana yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kabupaten Solok yang memiliki 74 nagari pada Tahun 2018 mendapatkan dana desa kurang lebih sebesar Rp. 850.000.000 per nagarinya. Hal ini tidak dapat dipungkiri kasus tindak pidana korupsi dilakukan di Nagari Sungai Janiah dengan kerugian mencapai Rp. 553.000.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, peneliti berasumsi bahwa tindakan korupsi dana desa ini dilakukan oleh bendahara nagari karena adanya faktor kebutuhan akan dana dengan jumlah yang cukup besar digunakan sebagai modal untuk maju sebagai calon anggota DPD RI pada pemilu legislatif 2019. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya Tukiman sebagai calon tetap anggota DPD RI Tahun 2019 dan Tukiman yang mengundurkan diri sebagai bendahara nagari di Nagari Sungai Janiah. Pengunduran diri ini disertai dengan hilangnya dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa di rekening Bank Nagari milik Nagari Sungai Janiah. Terkait penyelewengan dana desa ini telah dikonfirmasi oleh Tukiman yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI asal Sumbar periode 2019-2024 di salah satu media massa Portal Berita Editor yang mengatakan “Ia, memang

benar ada kebocoran, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu.” Pada Tanggal 21 November 2018 di sebuah klinik di Kota Solok.²⁸

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi oleh pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sangat membutuhkan pengawasan oleh bupati dan masyarakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas akan memudahkan terjadinya praktik korupsi. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari peneliti terdahulu, Febrio Pratama yang juga melakukan penelitian di nagari yang sama yaitu Nagari Sungai Janiah via whatsapp yang mengatakan bahwa:

Dalam penelitian yang saya lakukan menemukan fakta bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Camat Gunung Talang dalam pengelolaan dana desa, kurangnya hubungan *Check and Balance* antara lembaga legislatif daerah (Bamus Nagari) dengan lembaga eksekutif nagari (Pemerintah Nagari) dalam hal rekomendasi kebijakan pengelolaan dana desa dan juga pemerintah Nagari Sungai Janiah kurang dalam melakukan pencatatan administrasi dan pengarsipan penggunaan dana desa dalam berbagai kegiatan nagari, seperti pencatatan dan pengarsipan keuangan dalam penerimaan tamu nagari.²⁹

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, peneliti berasumsi bahwa korupsi dana desa yang terjadi di Nagari Sungai Janiah pada Tahun 2018 juga disebabkan oleh kurangnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana desanya. Sejatinya prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Kurangnya prinsip transparansi

²⁸ Untuk lebih lanjut lihat Portal Berita Editor, Penyelewengan Dana Nagari Terjadi di Sungai Janiah, Tukiman Akui Ada Kebocoran. Diakses dari www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFpenyelewengan-dana-nagari-terjadi-sungai-janiah-tukiman-akui-ada-kebocoran/. Pada Tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 21.00.

²⁹ Wawancara via whatsapp dengan Febrio Pratama selaku peneliti terdahulu di Nagari Sungai Janiah Tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 14.31-16.07 WIB.

dan akuntabilitas memudahkan oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena tidak akuntabel dan tidak transparannya pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Jariah pada Tahun 2018, maka terjadi tindak pidana korupsi dana desa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Walinagari dan Bendahara Nagari Sungai Jariah dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Permasalahan di atas kemudian peneliti rumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa di Nagari Sungai Jariah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Jariah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sehingga terjadi tindak pidana korupsi dana desa Tahun 2018?

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Nagari Sungai Jariah, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan konsep dana desa dan tindak pidana korupsi terutama dalam konteks sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di suatu daerah dan menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Nagari Sungai Jariah, Kecamatan Gunung Talang sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintahan pusat.